



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 22/IT3/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PENDAPATAN, BIRO KEUANGAN,  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 21/IT3/KP/2017 Sdr. Dr. Indah Yuliasih, S.TP., M.Si., NIP 197007181995122001, Kepala Bagian Pendapatan, Biro Keuangan, Institut Pertanian Bogor telah ditugaskan sebagai Kepala Biro Keuangan, maka perlu untuk memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya sebagai Kepala Bagian Pendapatan, dan mengangkat Kepala Bagian Pendapatan yang baru sebagai penggantinya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Sdr. Wahari Sulisty Anggoro, S.E., NIP : 197409022006041002, dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Kepala Bagian Pendapatan, Biro Keuangan Institut Pertanian Bogor, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Bagian Pendapatan, Biro Keuangan, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PENDAPATAN, BIRO KEUANGAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Indah Yuliasih, S.TP., M.Si., NIP 197007181995122001, dari tugasnya sebagai Kepala Bagian Pendapatan, Biro Keuangan, Institut Pertanian Bogor, dengan ucapan terima kasih atas jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Wahari Sulistyio Anggoro, S.E., NIP 197409022006041002, Penata (Gol. III/c) sebagai Kepala Bagian Pendapatan, Biro Keuangan, Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 23 Januari 2017

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,  
ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.